



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : <https://karantina.pertanian.go.id>
Email : infokarantina@pertanian.go.id

Nomor : B-698/KR.020/K.3/01/2023 13 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Informasi outbreak lalat buah *Ceratitis capitata* di Chile

Yth.
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti adanya informasi *outbreak* lalat buah *Ceratitis capitata* (*Mediterranean fruit fly*) di Chile sebagaimana disampaikan oleh *Director of Plant Protection Division Agricultural and Forestry Division Servicio Agrícola y Ganadero* (SAG) Chile, dengan ini disampaikan temuan lalat buah di beberapa area pemukiman di Metropolitan Region dan Atacama Region yang dan saat ini masih dalam proses pengendalian.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemasukan komoditas yang merupakan inang lalat buah dan berasal dari Chile **wajib** diberi perlakuan karantina dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 42 Tahun 2012. Badan Karantina Pertanian akan mengevaluasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546/Kpts/KR.020/K/4/2017 tentang Pengakuan Terhadap Atacama Region sebagai Area Produksi Bebas Hama Lalat Buah Mediterania (*Ceratitis capitata*).

Untuk itu, agar Saudara menugaskan Pejabat Karantina Tumbuhan di UPT-KP Saudara untuk:

1. memastikan media pembawa yang merupakan inang lalat buah dan dimasukkan dari Chile ke Indonesia bebas dari lalat buah.
2. memastikan informasi mengenai perlakuan harus dicantumkan pada kolom perlakuan pada *Phytosanitary Certificate* yang menyertai pemasukan media pembawa sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. melakukan tindakan darurat terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan fitosanitari Indonesia, sebagai berikut:
 - a. ditolak atau dimusnahkan apabila Sertifikat Kesehatan (*Phytosanitary Certificate*) tanpa disertai keterangan perlakuan untuk lalat buah, atau media pembawa tidak bebas dari kontaminasi termasuk kontaminasi gulma.
 - b. diberi perlakuan, ditolak atau dimusnahkan apabila media pembawa terinfestasi OPT (selain lalat buah) yang menjadi perhatian Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan
Hayati Nabati,



A. M. Adnan
NIP 196811041998031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Karantina Pertanian.
2. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.